



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Sumardi bin Amaq Suhardi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ngolak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding ;**

m e l a w a n

Gadung binti Amaq Patrum, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ngolak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa :

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 70Pdt.G/2022/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Sebuah bangunan rumah permanen ukuran 6x8 meter persegi yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amaq Sumardi
- Sebelah Selatan : Gang Kecil / Tanah Jatun
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Sumardi
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Amaq Incih

1.2. Sebidang tanah sawah seluas 864 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 870 dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Kar/Amaq Budi
- Sebelah Selatan : Sawah inak Saepudin
- Sebelah Barat : Sawah H Imran
- Sebelah Timur : Rumah inaq Icah

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan harta bersama pada diktum 2.1. adalah bagian Tergugat dan harta bersama pada diktum 2.2. adalah bagian Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek pada diktum angka 2.2 beserta sertifikatnya kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 04 April 2022, Selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2022 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan memori banding sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Pra

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 70Pdt.G/2022/PTA.Mtr.



tanggal 12 April 2022, selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 April 2022 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 14 Juni 2022 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Juni 2022, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1312/Pdt.G/2021/ PA.Pra. tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Juni 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 20 Juni 2022 dengan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/940 /HK.05/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 4 April 2022, dan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 70Pdt.G/2022/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Noor Aini sesuai dengan laporan Mediator tanggal 10 November 2021 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut untuk sebahagian telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram, akan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa membangun rumah tinggal bersama di atas tanah milik orang tua Tergugat tersebut adalah hasil jerih payahnya selama ini bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi selama kurang lebih 31 bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya keberatan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa oleh karena harta-harta a quo telah ditetapkan sebagai harta bersama, mestinya pembagiannya harus sama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian, karena kalau langsung ditentukan bagiannya oleh Majelis Hakim, maka hal itu tidak adil, karena nilai nominal rumah dengan sawah tentu berbeda;

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 70Pdt.G/2022/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa norma pembagian harta bersama separuh-separuh sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam itu harus dimaknai jika masing-masing pihak memberikan kontribusi/andil yang sama dalam mengumpulkan harta bersama dan didapat secara bersama secara seimbang;
- Bahwa apabila harta bersama tersebut didapat dominan dari hasil jerih payah seorang isteri, maka sangatlah wajar jika bagian isteri (dalam hal ini Penggugat/Terbanding) lebih besar prosentasenya dari pada Pembanding/Tergugat. Apalagi Terbanding/Penggugat harus menghidupi seorang anaknya yang selama ini tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum, sebagaimana Pasal 6 berbunyi "Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum"

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum untuk mempertahankan obyek rumah (obyek 2.1) yang kalau dibagi

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 70Pdt.G/2022/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua akan menjadi hilang kemanfaatannya, maka sangatlah adil jika obyek 2.1 menjadi haknya Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA. Pra tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA. Pra tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Tamjidullah, S.H.**

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 70Pdt.G/2022/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H. Drs. H.Kt.Madhuddin Djamal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Tamjidullah,S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...</u> | <u>Rp 130.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 70Pdt.G/2022/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)